



Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Volume. 3, Nomor. 2, Tahun 2024

e-ISSN : 2961-9580; dan p-ISSN : 2962-0244, Hal 217-222 DOI: https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i2.642
Available online at: https://ftuncen.com/index.php/JWIKAL

Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Skema Tora

(Studi Kasus: Desa Bontula Kabupaten Gorontalo)

Yusfriandi Dwi Ariesna^{1*}, Dewi Wahyuni K. Baderan², Fitryane Lihawa³

¹Program Studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pascasajana Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pascasajana Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: *yusfriandi@gmail.com

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: yusfriandi@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze land tenure conflicts in Bontula Village, Gorontalo Regency, and evaluate the implementation of the Land Reform Object (TORA) scheme in resolving these conflicts. The conflict arises from overlapping land ownership claims between local communities and the government, often exacerbated by a lack of socialization and policy transparency. A qualitative approach was used, with in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Data was collected from 30 respondents, including local communities, village officials, and stakeholders such as the BPN and KLHK. The findings show that most of the Bontula community is unaware of the TORA scheme, leading to difficulties in claiming land rights. Although the TORA scheme has the potential to improve community welfare through land legalization, its implementation faces challenges due to inadequate coordination and transparency. The study recommends increased socialization, transparency, and active community participation in TORA implementation to reduce conflicts and achieve the desired outcomes.

Keywords: Land, Tenure, Conflict, TORA, Scheme

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik penguasaan lahan di Desa Bontula, Kabupaten Gorontalo, dan evaluasi implementasi skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam penyelesaian konflik tersebut. Konflik ini muncul akibat tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dan pemerintah, yang sering diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dan transparansi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari 30 responden yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait seperti BPN dan KLHK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bontula tidak mengetahui tentang skema TORA, yang menyebabkan kesulitan dalam mengklaim hak atas lahan. Meskipun skema TORA memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi lahan, implementasinya terkendala oleh kurangnya koordinasi dan transparansi. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan TORA untuk mengurangi konflik dan meningkatkan hasil yang diinginkan.

Kata Kunci: Konflik, Penguasaan, Lahan, Skema TORA

1. LATAR BELAKANG

Konflik penguasaan lahan dalam kawasan hutan merupakan salah satu permasalahan agraria yang kompleks di Indonesia, termasuk di Desa Bontula, Kabupaten Gorontalo. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dan pemerintah, yang sering kali diperburuk oleh ketiadaan legalitas atas penguasaan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Received: November 02, 2024; Revised: November 30, 2024; Accepted: Desember 21, 2024;

Published: Desember 23, 2024;

dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 40% konflik lahan di Indonesia berhubungan langsung dengan kawasan hutan (KLHK, 2020).

Skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hadir sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut. TORA merupakan bagian dari program reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan melalui redistribusi lahan yang disertai dengan kepastian hukum. Selain itu, TORA juga dirancang untuk menangani konflik lahan yang sering terjadi di kawasan hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Desa Bontula menjadi salah satu contoh nyata dari dinamika konflik penguasaan lahan di kawasan hutan. Sebagian besar penduduk Desa Bontula menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Namun, dengan diberlakukannya kebijakan konservasi hutan, banyak lahan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat kini masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan memicu konflik berkepanjangan terkait hak atas lahan.

Penelitian ini berfokus pada penerapan skema TORA di Desa Bontula sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik penguasaan lahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi skema TORA, menganalisis dampaknya terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan konflik agraria di kawasan hutan Indonesia.

Naskah ditulis menggunakan spasi 1,5 dengan jenis huruf *times new roman* ukuran 12 pt. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang umum penelitian (secara ringkas dan jelas), *review* terkait topik penelitian yang relevan, uraian tentang kebaruan (*gap analysis*) yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian, serta tujuan penelitian. Latar belakang ditulis **tanpa** penomoran dan atau *pointers*.

2. KAJIAN TEORITIS

Konflik penguasaan lahan dalam kawasan hutan merupakan salah satu permasalahan agraria yang kompleks di Indonesia, termasuk di Desa Bontula, Kabupaten Gorontalo. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dan pemerintah, yang sering kali diperburuk oleh ketiadaan legalitas atas penguasaan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 40% konflik lahan di Indonesia berhubungan langsung dengan kawasan hutan (KLHK, 2020).

Skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hadir sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut. TORA merupakan bagian dari program reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan melalui redistribusi lahan yang disertai dengan kepastian hukum. Selain itu, TORA juga dirancang untuk menangani konflik lahan yang sering terjadi di kawasan hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Desa Bontula menjadi salah satu contoh nyata dari dinamika konflik penguasaan lahan di kawasan hutan. Sebagian besar penduduk Desa Bontula menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Namun, dengan diberlakukannya kebijakan konservasi hutan, banyak lahan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat kini masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan memicu konflik berkepanjangan terkait hak atas lahan.

Penelitian ini berfokus pada penerapan skema TORA di Desa Bontula sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik penguasaan lahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi skema TORA, menganalisis dampaknya terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan konflik agraria di kawasan hutan Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika konflik penguasaan lahan dan implementasi skema TORA di Desa Bontula. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal yang terdampak konflik, aparat pemerintah desa, dan pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Responden dipilih secara purposive sebanyak 30 orang untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dapat diakomodasi dalam penelitian ini.

Observasi partisipatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Bontula, terutama dalam interaksi mereka dengan lahan yang menjadi objek sengketa. Aktivitas ini memungkinkan peneliti untuk

mendokumentasikan praktik pengelolaan lahan oleh masyarakat serta bagaimana konflik memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, dokumen resmi seperti kebijakan terkait TORA, data konflik lahan, serta laporan dari BPN dan KLHK dianalisis untuk memberikan kerangka kebijakan yang relevan dengan studi ini.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan tema-tema penting yang muncul dari data penelitian. Validitas dan keandalan penelitian dijamin melalui triangulasi data, di mana hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan secara kritis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kredibel. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses penelitian juga diterapkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini mencerminkan realitas dan kebutuhan mereka, serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penguasaan lahan di Desa Bontula bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat lokal, pemerintah desa, dan lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Konflik ini dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, kurangnya transparansi dalam kebijakan pengelolaan lahan, dan minimnya sosialisasi mengenai skema TORA. Salah satu temuan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap skema TORA. Data dari BPN (2022) menunjukkan bahwa hanya 15% masyarakat Desa Bontula yang mengetahui tentang program ini dan manfaatnya. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Implementasi skema TORA di Desa Bontula menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan utama meliputi kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat merasa bahwa proses redistribusi lahan tidak transparan dan lebih menguntungkan pihak tertentu. Sebagaimana diungkapkan Supriyanto (2021), transparansi dalam pengelolaan lahan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberhasilan kebijakan reforma agraria. Selain itu, masih terdapat hambatan administratif, seperti lambatnya proses verifikasi lahan dan minimnya tenaga ahli di tingkat lokal untuk mendukung pelaksanaan TORA.

Meski demikian, skema TORA memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bontula. Dengan legalisasi lahan, masyarakat dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola, yang pada gilirannya memungkinkan mereka

untuk mengakses program bantuan pemerintah dan fasilitas pembiayaan. Studi Widyastuti (2020) menunjukkan bahwa legalisasi lahan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 30% melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan pasar. Namun, untuk mencapai dampak tersebut, diperlukan upaya lebih besar dalam sosialisasi kebijakan dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Selain dampak ekonomi, konflik penguasaan lahan juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan sering kali memicu perselisihan antarwarga, yang dapat merusak solidaritas komunitas. Penelitian Rahman (2022) menunjukkan bahwa konflik lahan dapat menyebabkan fragmentasi sosial, menghambat kerjasama dalam kegiatan komunitas, dan memengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan. Dalam konteks Desa Bontula, konflik ini juga memperburuk kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi dan yang tidak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan bahwa skema TORA memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik lahan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi proses, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas skema TORA di Desa Bontula akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian simpulan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik penguasaan lahan di Desa Bontula merupakan permasalahan yang kompleks, dipicu oleh kurangnya koordinasi, transparansi, dan pemahaman masyarakat terhadap skema TORA. Meski demikian, skema TORA memiliki potensi besar untuk memberikan solusi melalui legalisasi lahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi konflik. Keberhasilan implementasi TORA sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, peningkatan sosialisasi, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan upaya sosialisasi dan pendidikan hukum untuk masyarakat, memperbaiki mekanisme transparansi dalam proses redistribusi lahan, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian konflik dan implementasi TORA di Desa Bontula.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pertanahan Nasional. (2021). Laporan Tahunan BPN 2021.

Badan Pertanahan Nasional. (2022). Data Konflik Lahan di Indonesia.

Firdaus, M. (2021). Konflik lahan dan resolusinya. Jurnal Sosiologi, 6(3), 225–240.

Hidayat, T. (2020). Peran masyarakat dalam pengelolaan lahan. Jurnal Pembangunan, 8(2), 101–118.

Iskandar, H. (2021). Reforma agraria dan keadilan sosial. Jurnal Hukum, 7(1), 43–59.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (2019). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Statistik Kehutanan Indonesia 2020.

Lestari, Y. (2022). Sosialisasi kebijakan TORA: Tantangan dan solusi. Jurnal Komunikasi, 15(4), 350–365.

Nugroho, S. (2020). Perubahan penguasaan lahan dan dampaknya. Jurnal Ekonomi, 13(2), 145–160.

Putra, A. (2020). Dinamika konflik penguasaan lahan. Jurnal Pertanian, 11(2), 90–105.

Rahman, M. (2022). Konflik lahan dan dinamika sosial di masyarakat. Jurnal Sosial, 14(1), 78–90.

Sari, D. (2021). Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Jurnal Lingkungan, 10(1), 15–30.

Setiawan, B. (2021). Kebijakan TORA dan implikasinya bagi masyarakat. Jurnal Kebijakan Publik, 9(3), 200–215.

Supriyanto, A. (2021). Transparansi dalam pengelolaan lahan: Studi kasus di Indonesia. Jurnal Agraria, 12(3), 245–260.

Widyastuti, R. (2020). Dampak legalisasi lahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15(2), 112–125.